



**P U T U S A N**

Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **AMRI bin KALIE**;  
Tempat Lahir : Kampung sungai pisak-pisak (Malaysia);  
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 1954;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Malaysia (Warga Negara Asing);  
Tempat Tinggal : Kampung sungai pisak-pisak (Malaysia);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 24 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan 12 Mei 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 6 Juni sampai dengan 4 Agustus 2018;

Terdakwa menyatakan secara tegas di persidangan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Nnk tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid/2018/PN Nnk tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Perkara Pidana Nomor **90/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **1** dari **24**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan bahwa terdakwa **AMRI bin KALIE** bersama-sama dengan saksi HUSNI HIDAYAT als LELEK bin BAKRI dan saksi MANSUARA als SARA bin HAMZAH GALUNG dan saksi Abdul Raak bin Chichu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengimpor barang dalam keadaan tidak baru atau barang bekas" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1) UURI No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 KUH Pidana dalam surat Dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRI bin KALIE** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit perahu jongkong dengan nomor lambung TW. 4385/6/C dengan mesin 40 PK merk Yamaha;
  - 1 (satu) lembar dokumen kapal kecil berlesen SABAH (MALAYSIA) dengan Nomor seri: TW-2017/C-249/1285 an. AMRI Bin Kalie;
  - 100 (seratus karung sepatu bekas);
  - 1 (satu) lembar invoice an. SARADipergunakan dalam perkara lain terdakwa HUSNI HIDAYAT Als LELEK Bin BAKRI, Dkk;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Putusan Perkara Pidana Nomor **90/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman 2 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AMRI Bin KALIE** bersama-sama dengan saksi **ABDUL RAJAK** dan saksi **HUSNI HIDAYAT Als LELEK** (ketiganya dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 wita, atau pada waktu lain di Bulan Februari 2018 tahun 2018, bertempat di Perairan Laut Nunukan di depan dermaga jamaker Kab. Nunukan Prov.Kaltara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"setiap importer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, yang ikut melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wita saksi Patriyono Batty, saksi M.Abdurahman Harist dan saksi ihwaluddin, yang mana ketiganya merupakan anggota Polres Nunukan melakukan Patroli dikawasan perairan Pulau Nunukan, dan sekira pukul 23.30 Wita tepatnya di Perairan Depan Dermaga Yamaker, saksi Patriyono Batty bersama dengan rekannya tersebut melihat dan mendapati sebuah Perahu yang membawa barang didalam karung, kemudian saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Perahu tersebut dimana didalam Perahu tersebut terdapat 3 orang yang setelah saksi Patriyono Batty periksa kelengkapan identitasnya bernama Abdul Razak, Amri dan Husni Hidayat kemudian saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap karung yang berada didalam perahu tersebut yang berisi sepatu bekas dan ketika saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut menanyakan kelengkapan dokumen atas barang tersebut dari pihak yang berwenang ketiga orang tersebut mengaku tidak mempunyainya dan menurut pengakuan dari saksi Husni Hidayat Als Lelek kalau sepatu bekas itu didapatkan dari Tawau ( Malaysia) untuk dibawa ke Nunukan yang merupakan milik atau Pesanan dari saudara Mansuara Als Sara yang berada di Nunukan;

Bahwa saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung melakukan interogasi lapangan pada ketiga orang yang berada di dalam perahu tersebut yaitu untuk Peranan terdakwa Amri Bin Kalie adalah menemani saksi Husni Hidayat Als Lelek dan saksi Abdul Rajak untuk membantu membongkar barang berupa sepatu bekas setelah sampai di

Putusan Perkara Pidana Nomor **90/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **3** dari **24**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, untuk Peranan dari terdakwa Amri Bin Kalie adalah sebagai pemilik dari perahu yang mengangkut karung yang berisi sepatu bekas tersebut dan membantu membongkar barang ketika sudah sampai di Nunukan dan untuk Peranan dari saksi Husni Hidayat Als Lelek adalah sebagai motoris perahu dan orang yang disuruh oleh saksi Mansuara Als Sara untuk mengambil barang berupa sepatu bekas sebanyak 100 karung warna putih tersebut di tawau ( Malaysia) dengan cara saudara Mansuara Als Sara menelpone saksi Husni Hidayat Als Lelek untuk membawa 100 karung warna putih berisi sepatu bekas untuk dibawa ke Nunukan jika setelah barang tersebut sampai dinunukan maka saksi Husni Hidayat Als Lele akan diberi upah per karungnya sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dari seratus karung tersebut;

Bahwa terdakwa Amir Bin Kalie yang merupakan warga Negara Malaysia tersebut juga ketika dilakukan interogasi tersebut mempunyai paspor tetapi tidak melapor ke pihak Imigrasi Indonesia dan tidak mempunyai dokumen lain dari pihak Imigrasi Indonesia sebagai syarat untuk masuk ke Wilayah Indonesia;

Bahwa kemudian ketiga orang tersebut yaitu terdakwa Amri Bin Kalie bersama dengan saksi Abdul Razak, dan saksi Husni Hidayat Als Lelek beserta dengan barang bukti berupa 100 Karung warna putih berisi sepatu bekas yang ada tersebut langsung dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Amri Bin Kalie bersama dengan dan Saksi Husni Hidayat (Dituntut dalam berkas perkara yang terpisah ) telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengimpor barang dalam keadaan berkas yang berupa sepatu bekas tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Amri Bin Kalie beserta dengan saksi Abdul Razak Bin Chichu dan saksi Husni Hidayat Als Lelek sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Jo Pasal 47 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **AMRI Bin KALIE** bersama-sama dengan saksi **ABDUL RAJAK** dan saksi **HUSNI HIDAYAT Als LELEK** (ketiganya dituntut

Putusan Perkara Pidana Nomor **90/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **4** dari **24**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 wita, atau pada waktu lain di Bulan Februari 2018 tahun 2018, bertempat di Perairan Laut Nunukan di depan dermaga jamaker Kab. Nunukan Prov.Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wita saksi Patriyono Batty, saksi M.Abdurahman Harist dan saksi ihwaluddin, yang mana ketiganya merupakan anggota Polres Nunukan melakukan Patroli dikawasan perairan Pulau Nunukan, dan sekira pukul 23.30 Wita tepatnya di Perairan Depan Dermaga Yamaker, saksi Patriyono Batty bersama dengan rekannya tersebut melihat dan mendapati sebuah Perahu yang membawa barang didalam karung, kemudian saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Perahu tersebut dimana didalam Perahu tersebut terdapat 3 orang yang setelah saksi Patriyono Batty periksa kelengkapan identitasnya bernama Abdul Razak, Amri dan Husni Hidayat kemudian saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap karung yang berada didalam perahu tersebut yang berisi sepatu bekas dan ketika saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut menanyakan kelengkapan dokumen atas barang tersebut dari pihak yang berwenang ketiga orang tersebut mengaku tidak mempunyainya dan menurut pengakuan dari saksi Husni Hidayat Als Lelek kalau sepatu bekas itu didatangkan dari Tawau ( Malaysia) untuk dibawa ke Nunukan yang merupakan milik atau Pesanan dari saudara Mansuara Als Sara yang berada di Nunukan;

Bahwa saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung melakukan interogasi lapangan pada ketiga orang yang berada di dalam perahu tersebut yaitu untuk Peranan terdakwa Amri Bin Kalie adalah menemani saksi Husni Hidayat Als Lelek dan saksi Abdul Rajak untuk membantu membongkar barang berupa sepatu bekas setelah sampai di

Putusan Perkara Pidana Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 5 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nunukan, untuk Peranan dari terdakwa Amri Bin Kalie adalah sebagai pemilik dari perahu yang mengangkut karung yang berisi sepatu bekas tersebut dan membantu membongkar barang ketika sudah sampai di Nunukan dan untuk Peranan dari saksi Husni Hidayat Als Lelek adalah sebagai motoris perahu dan orang yang disuruh oleh saksi Mansuara Als Sara untuk mengambil barang berupa sepatu bekas sebanyak 100 karung warna putih tersebut di tawau ( Malaysia) dengan cara saudara Mansuara Als Sara menelpone saksi Husni Hidayat Als Lelek untuk membawa 100 karung warna putih berisi sepatu bekas untuk dibawa ke Nunukan jika setelah barang tersebut sampai dinunukan maka saksi Husni Hidayat Als Lele akan diberi upah per karungnya sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dari seratus karung tersebut;

Bahwa terdakwa Amir Bin Kalie yang merupakan warga Negara Malaysia tersebut juga ketika dilakukan interogasi tersebut mempunyai paspor tetapi tidak melapor ke pihak Imigrasi Indonesia dan tidak mempunyai dokumen lain dari pihak Imigrasi Indonesia sebagai syarat untuk masuk ke Wilayah Indonesia;

Bahwa kemudian ketiga orang tersebut yaitu terdakwa Amri Bin Kalie bersama dengan saksi Abdul Razak, dan saksi Husni Hidayat Als Lelek beserta dengan barang bukti berupa 100 Karung warna putih berisi sepatu bekas yang ada tersebut langsung dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Amri Bin Kalie bersama dengan dan Saksi Husni Hidayat (Dituntut dalam berkas perkara yang terpisah ) telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengimpor barang dalam keadaan berkas yang berupa sepatu bekas tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Amri Bin Kalie beserta dengan saksi Abdul Razak Bin Chichu dan saksi Husni Hidayat Als Lelek sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 AYAT 1 Jo pasal 8 ayat 2 UU RI No. 8 tahun 2009 tentang perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **AMRI Bin KALIE** bersama-sama dengan saksi **ABDUL RAJAK** dan saksi **HUSNI HIDAYAT Als LELEK** (ketiganya dituntut

Putusan Perkara Pidana Nomor **90/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **6** dari **24**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 wita, atau pada waktu lain di Bulan Februari 2018 tahun 2018, bertempat di Perairan Laut Nunukan di depan dermaga jamaker Kab. Nunukan Prov.Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wita saksi Patriyono Batty, saksi M.Abdurahman Harist dan saksi ihwaluddin , yang mana ketiganya merupakan anggota Polres Nunukan melakukan Patroli dikawasan perairan Pulau Nunukan, dan sekira pukul 23.30 Wita tepatnya di Perairan Depan Dermaga Yamaker, saksi Patriyono Batty bersama dengan rekannya tersebut melihat dan mendapati sebuah Perahu yang membawa barang didalam karung, kemudian saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Perahu tersebut dimana didalam Perahu tersebut terdapat 3 orang yang setelah saksi Patriyono Batty periksa kelengkapan identitasnya bernama Abdul Razak, Amri dan Husni Hidayat kemudian saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap karung yang berada didalam perahu tersebut yang berisi sepatu bekas dan ketika saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut menanyakan kelengkapan dokumen atas barang tersebut dari pihak yang berwenang ketiga orang tersebut mengaku tidak mempunyainya dan menurut pengakuan dari saksi Husni Hidayat Als Lelek kalau sepatu bekas itu didatangkan dari Tawau ( Malaysia) untuk dibawa ke Nunukan yang merupakan milik atau Pesanan dari saudara Mansuara Als Sara yang berada di Nunukan;

Bahwa saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung melakukan interogasi lapangan pada ketiga orang yang berada di dalam perahu tersebut yaitu untuk Peranan terdakwa Amri Bin Kalie adalah menemani saksi Husni Hidayat Als Lelek dan saksi Abdul Rajak untuk membantu membongkar barang berupa sepatu bekas setelah sampai di Nunukan, untuk Peranan dari terdakwa Amri Bin Kalie adalah sebagai pemilik dari perahu yang mengangkut karung yang berisi sepatu bekas tersebut dan membantu membongkar barang ketika sudah sampai di

Putusan Perkara Pidana Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 7 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan dan untuk Peranan dari saksi Husni Hidayat Als Lelek adalah sebagai motoris perahu dan orang yang disuruh oleh saksi Mansuara Als Sara untuk mengambil barang berupa sepatu bekas sebanyak 100 karung warna putih tersebut di tawau ( Malaysia) dengan cara saudara Mansuara Als Sara menelpone saksi Husni Hidayat Als Lelek untuk membawa 100 karung warna putih berisi sepatu bekas untuk dibawa ke Nunukan jika setelah barang tersebut sampai dinunukan maka saksi Husni Hidayat Als Lele akan diberi upah per karungnya sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dari seratus karung tersebut;

Bahwa terdakwa Amir Bin Kalie yang merupakan warga Negara Malaysia tersebut juga ketika dilakukan interogasi tersebut mempunyai paspor tetapi tidak melapor ke pihak Imigrasi Indonesia dan tidak mempunyai dokumen lain dari pihak Imigrasi Indonesia sebagai syarat untuk masuk ke Wilayah Indonesia;

Bahwa kemudian ketiga orang tersebut yaitu terdakwa Amri Bin Kalie bersama dengan saksi Abdul Razak, dan saksi Husni Hidayat Als Lelek beserta dengan barang bukti berupa 100 Karung warna putih berisi sepatu bekas yang ada tersebut langsung dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Amri Bin Kalie bersama dengan dan Saksi Husni Hidayat (Dituntut dalam berkas perkara yang terpisah ) telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengimpor barang dalam keadaan berkas yang berupa sepatu bekas tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Amri Bin Kalie sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 ayat 1 Jo pasal 8 UU RI nomor 6 tahun 2011;

**ATAU**

**KEEMPAT**

Bahwa terdakwa **AMRI Bin KALIE bersama-sama dengan saksi ABDUL RAJAK dan saksi HUSNI HIDAYAT Als LELEK** (ketiganya dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 wita, atau pada waktu lain di Bulan Februari 2018 tahun 2018, bertempat di Perairan Laut Nunukan di depan dermaga jamaker Kab. Nunukan Prov.Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang

Putusan Perkara Pidana Nomor **90/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **8** dari **24**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, telah ***“setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan imigrasi”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wita saksi Patriyono Batty, saksi M.Abdurahman Harist dan saksi ihwaluddin, yang mana ketiganya merupakan anggota Polres Nunukan melakukan Patroli dikawasan perairan Pulau Nunukan, dan sekira pukul 23.30 Wita tepatnya di Perairan Depan Dermaga Yamaker, saksi Patriyono Batty bersama dengan rekannya tersebut melihat dan mendapati sebuah Perahu yang membawa barang didalam karung, kemudian saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Perahu tersebut dimana didalam Perahu tersebut terdapat 3 orang yang setelah saksi Patriyono Batty periksa kelengkapan identitasnya bernama Abdul Razak, Amri dan Husni Hidayat kemudian saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap karung yang berada didalam perahu tersebut yang berisi sepatu bekas dan ketika saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut menanyakan kelengkapan dokumen atas barang tersebut dari pihak yang berwenang ketiga orang tersebut mengaku tidak mempunyainya dan menurut pengakuan dari saksi Husni Hidayat Als Lelek kalau sepatu bekas itu didatangkan dari Tawau ( Malaysia) untuk dibawa ke Nunukan yang merupakan milik atau Pesanan dari saudara Mansuara Als Sara yang berada di Nunukan;

Bahwa saksi Patriyono Batty beserta dengan rekannya tersebut langsung melakukan interogasi lapangan pada ketiga orang yang berada di dalam perahu tersebut yaitu untuk Peranan terdakwa Amri Bin Kalie adalah menemani saksi Husni Hidayat Als Lelek dan saksi Abdul Rajak untuk membantu membongkar barang berupa sepatu bekas setelah sampai di Nunukan, untuk Peranan dari terdakwa Amri Bin Kalie adalah sebagai pemilik dari perahu yang mengangkut karung yang berisi sepatu bekas tersebut dan membantu membongkar barang ketika sudah sampai di Nunukan dan untuk Peranan dari saksi Husni Hidayat Als Lelek adalah sebagai motoris perahu dan orang yang disuruh oleh saksi Mansuara Als Sara untuk mengambil barang berupa sepatu bekas sebanyak 100 karung warna putih tersebut di tawau ( Malaysia) dengan cara saudara Mansuara

Putusan Perkara Pidana Nomor **90/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **9** dari **24**



Als Sara menelphone saksi Husni Hidayat Als Lelek untuk membawa 100 karung warna putih berisi sepatu bekas untuk dibawa ke Nunukan jika setelah barang tersebut sampai dinunukan maka saksi Husni Hidayat Als Lele akan diberi upah per karungnya sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dari seratus karung tersebut;

Bahwa terdakwa Amir Bin Kalie yang merupakan warga Negara Malaysia tersebut juga ketika dilakukan interogasi tersebut mempunyai paspor tetapi tidak melapor ke pihak Imigrasi Indonesia dan tidak mempunyai dokumen lain dari pihak Imigrasi Indonesia sebagai syarat untuk masuk ke Wilayah Indonesia;

Bahwa kemudian ketiga orang tersebut yaitu terdakwa Amri Bin Kalie bersama dengan saksi Abdul Razak, dan saksi Husni Hidayat Als Lelek beserta dengan barang bukti berupa 100 Karung warna putih berisi sepatu bekas yang ada tersebut langsung dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Amri Bin Kalie bersama dengan dan Saksi Husni Hidayat (Dituntut dalam berkas perkara yang terpisah) telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengimpor barang dalam keadaan berkas yang berupa sepatu bekas tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Amri Bin Kalie sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat 1 Jo pasal 9 UU RI nomor 6 tahun 2011;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI I: M. ABDURRAHMAN HARIST**

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Husni dan saksi A. Razak pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WITA di perairan Nunukan tepatnya pada koordinat Lat 04°09'03"N, Long 117°38'55"E karena diduga telah memasukkan sepatu bekas dari Malaysia ke Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dari pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WITA saksi dan rekan melakukan patroli di kawasan perairan pulau Nunukan kemudian sekira pukul 23.00 WITA di perairan depan dermaga Yamaker, saksi dan rekan mendapati perahu yang membawa barang di dalam karung kemudian perahu tersebut saksi dan rekan hentikan selanjutnya saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa dalam perahu tersebut yang ternyata berisi sepatu bekas, yang menurut saksi Husni adalah berasal dari Tawau (Malaysia) untuk dibawa ke Nunukan, yang mana sepatu tersebut milik seseorang bernama Sara;
- Bahwa di dalam perahu tersebut, selain saksi Husni yang saksi dan rekan periksa, juga terdapat terdakwa dan saksi A. Razak;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Husni sedang mengemudikan perahu kayu dengan nomor TW. 4385/6/C, sedangkan terdakwa dan saksi A. Razak sedang duduk di dalam perahu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**SAKSI II: IHWALUDDIN** Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai suami saksi;

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Husni dan saksi A. Razak pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WITA di perairan Nunukan tepatnya pada koordinat Lat 04°09'03"N, Long 117°38'55"E karena diduga telah memasukkan sepatu bekas dari Malaysia ke Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WITA saksi dan rekan melakukan patroli di kawasan perairan pulau Nunukan kemudian sekira pukul 23.00 WITA di perairan depan dermaga Yamaker, saksi dan rekan mendapati perahu yang membawa barang di dalam karung kemudian perahu tersebut saksi dan rekan hentikan selanjutnya saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa dalam perahu tersebut yang ternyata berisi sepatu bekas, yang menurut saksi Husni adalah berasal dari Tawau (Malaysia) untuk dibawa ke Nunukan, yang mana sepatu tersebut milik seseorang bernama Sara;

Putusan Perkara Pidana Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 11 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perahu tersebut, selain saksi Husni yang saksi dan rekan periksa, juga terdapat terdakwa dan saksi A. Razak;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Husni sedang mengemudikan perahu kayu dengan nomor TW. 4385/6/C, sedangkan terdakwa dan saksi A. Razak sedang duduk di dalam perahu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI III: HUSNI HIDAYAT alias LELEK bin BAKRI**

- Bahwa saksi beserta terdakwa dan saksi A. Razak ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WITA di perairan Nunukan, Kab. Nunukan karena telah membawa masuk sepatu bekas dari Tawau, Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa saksi membawa masuk barang berupa sepatu bekas tersebut menggunakan 1 (satu) buah perahu kayu/jongkong dengan mesin speed boat 40 PK merek Yamaha sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa pemilik perahu kayu tersebut adalah terdakwa sedangkan pemilik mesin speed boat tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi menjadi motoris perahu tersebut;
- Bahwa saksi A. Razak merupakan anak buah kapal pada perahu tersebut yang merupakan warga negara Malaysia, begitu pula terdakwa juga merupakan warga negara Malaysia;
- Bahwa perahu milik terdakwa tersebut pada akhirnya digunakan untuk membawa masuk sepatu bekas dari Malaysia ke Indonesia karena awalnya saksi sewa dengan harga sebesar RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia) atau setara Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi memberi upah kepada saksi A. Razak sebesar RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) atau setara Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengikutsertakan terdakwa karena nantinya setelah tiba di Nunukan, terdakwa langsung dapat membawa kembali perahunya sedangkan saksi A. Razak diikutsertakan untuk menemani terdakwa dari Nunukan kembali ke Wallace Bay Sebatik, Malaysia;
- Bahwa barang berupa sepatu bekas tersebut adalah milik Sara, yang merupakan seseorang yang sering menyuruh saksi memuat barang dari Tawau menuju Nunukan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 12 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WITA Sara menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa ada barang milik Sara yang hendak dimuat dari Tawau ke Nunukan kemudian sekira pukul 11.00 WITA saksi berangkat dari Nunukan ke Tawau menggunakan perahu saksi dan tiba di jembatan logpond Tawau pada sekira pukul 13.00 WITA namun perahu saksi menabrak jembatan tersebut saat hendak bersandar sehingga perahu saksi pecah kemudian saksi menyewa perahu milik terdakwa yang ternyata tidak terdapat mesin kapal sehingga perahu tersebut memakai mesin milik saksi. Setelah itu, barang berupa sepatu bekas milik Sara dimuat ke perahu tersebut oleh buruh pelabuhan sekira pukul 14.00 WITA kemudian sekira pukul 17.00 WITA saksi menuju Wallace Bay Sebatik, Malaysia untuk mencari seseorang yang dapat menemani terdakwa pulang lalu saksi menjumpai saksi A. Razak di jembatan pelabuhan Wallace Bay kemudian saksi ajak lalu saksi A. Razak bersedia menerima ajakan saksi kemudian sekira pukul 22.30 WITA saksi bersama terdakwa dan saksi A. Razak berangkat dari Wallace Bay Sebatik, Malaysia menuju Nunukan namun saat berada di perairan Nunukan, saksi beserta terdakwa dan saksi A. Razak ditangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian membawa saksi beserta terdakwa dan saksi A. Razak ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan;
  - Bahwa upah yang saksi terima adalah sebesar RM 15 per karung atau setara Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) sedangkan sepatu bekas tersebut terkumpul sebanyak 100 (seratus) karung sehingga keseluruhan upah yang saksi terima adalah sebesar Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan Sara secara tunai setelah barang tersebut berhasil tiba di jembatan Pasar Yamaker dan diambil oleh Sara;
  - Bahwa yang saksi ketahui, barang berupa sepatu bekas tersebut hendak dijual oleh Sara;
  - Bahwa setahu saksi, Sara tidak memiliki izin impor barang;
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah mengangkut barang dari Malaysia ke Indonesia menggunakan perahu;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **SAKSI IV: A. RAZAK bin CHICHU**

- Bahwa saksi beserta terdakwa dan saksi Husni ditangkap pada hari Jumat

Putusan Perkara Pidana Nomor **90/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **13** dari **24**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WITA di perairan Nunukan, Kab. Nunukan karena telah ikut membawa masuk sepatu bekas dari Tawau, Malaysia ke Indonesia;

- Bahwa barang berupa sepatu bekas tersebut terkemas dalam karung sebanyak 100 (seratus) buah yang dibawa menggunakan perahu kayu yang dinakhodai oleh saksi Husni;
- Bahwa perahu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa keikutsertaan saksi di perahu tersebut karena awalnya saksi diajak ikut oleh saksi Husni ketika berada di Wallace Bay Sebatik, Malaysia untuk menemani terdakwa saat kembali ke Malaysia dari Nunukan setelah saksi Husni selesai mengantarkan barang tersebut ke Nunukan;
- Bahwa saksi dijanjikan upah oleh saksi Husni sebesar RM 50;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA: AMRI bin KALIE** Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Bea Cukai Nunukan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 15.00 WITA di pos pemeriksaan x-ray

- Bahwa terdakwa beserta saksi A. Razak dan saksi Husni ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WITA di perairan Nunukan, Kab. Nunukan karena telah ikut membawa masuk sepatu bekas dari Tawau, Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa barang berupa sepatu bekas tersebut terkemas dalam karung sebanyak 100 (seratus) buah yang dibawa menggunakan perahu kayu yang dinakhodai oleh saksi Husni;
- Bahwa perahu bernomor TW 4386/6/C tersebut adalah milik terdakwa namun mesin perahu adalah milik saksi Husni;
- Bahwa sepatu bekas tersebut berasal dari Tawau, Malaysia;
- Bahwa keikutsertaan terdakwa dalam kegiatan saksi Husni yang membawa sepatu bekas dari Tawau ke Nunukan dengan perahu terdakwa adalah berawal saat saksi Husni menyewa perahu terdakwa karena perahu saksi Husni menabrak tiang dermaga logpond Tawau, Malaysia saat hendak bersandar kemudian terdakwa bersedia menyewakan perahu terdakwa kepada saksi Husni namun perahu terdakwa tidak ada mesin

Putusan Perkara Pidana Nomor **90/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **14** dari **24**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi Husni meminta terdakwa untuk menggunakan mesin milik saksi Husni. Setelah itu saksi Husni mengangkut sepatu bekas dari pelabuhan Tawau ke Wallace Bay Sebatik, Malaysia bersama terdakwa. Setibanya di Wallace Bay Sebatik, Malaysia saksi Husni meminta saksi A. Razak untuk ikut serta dalam perahu guna menemani terdakwa saat kembali dari Nunukan ke Tawau kemudian saksi Husni kembali mengemudikan perahu menuju Nunukan namun saat berada di perairan Nunukan, petugas kepolisian menghentikan perahu yang dikemudikan oleh saksi Husni tersebut;

- Bahwa harga sewa perahu milik terdakwa tersebut adalah RM 200;
- Bahwa terdakwa tidak tahu jumlah sepatu dalam 100 (seratus) karung tersebut;
- Bahwa terdakwa merupakan warga negara Malaysia;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kad pengenalan dengan IC a.n. AMRI bin KALIE dengan nomor Identity Card: 540510-12-5127;
- 1 (satu) buah paspor Malaysia a.n. AMRI bin KALIE;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dari perkara lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*, yaitu perkara atas nama HUSNI HIDAYAT alias LELEK bin BAKRI, yang mana barang bukti dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu jongkong dengan nomor lambung TW. 4385/6/C dengan mesin 40 PK merk Yamaha;
- 100 (seratus) karung sepatu bekas;
- 1 (satu) lembar invoice a.n. SARA;
- 1 (satu) lembar dokumen kapan kecil berlesen SABAH (MALAYSIA) dengan Nomor Siri: TW-2017/C-249/1285 a.n.: AMRI bin KALIE;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah sim card Digi dengan nomor 0135511100;

Sedangkan barang bukti dalam perkara atas nama MANSUARA alias SARA binti HAMZAH GALUNG adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk warna hitam;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 082255675534;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa beserta saksi A. Razak dan saksi Husni ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 23.30 WITA di perairan Nunukan, Kab. Nunukan karena telah ikut membawa masuk sepatu bekas dari Tawau, Malaysia ke Indonesia;
2. Bahwa barang berupa sepatu bekas tersebut terkemas dalam karung sebanyak 100 (seratus) buah yang dibawa menggunakan perahu kayu yang dinakhodai oleh saksi Husni;
3. Bahwa perahu bernomor TW 4386/6/C tersebut adalah milik terdakwa namun mesin perahu adalah milik saksi Husni;
4. Bahwa barang berupa sepatu bekas tersebut adalah milik Sara, yang merupakan seseorang yang sering menyuruh saksi Husni memuat barang dari Tawau menuju Nunukan;
5. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WITA Sara menghubungi saksi Husni melalui telepon dan mengatakan bahwa ada barang milik Sara yang hendak dimuat dari Tawau ke Nunukan kemudian sekira pukul 11.00 WITA saksi Husni berangkat dari Nunukan ke Tawau menggunakan perahu saksi Husni dan tiba di jembatan logpond Tawau pada sekira pukul 13.00 WITA namun perahu saksi Husni menabrak jembatan tersebut saat hendak bersandar sehingga perahu saksi Husni pecah kemudian saksi Husni menyewa perahu milik terdakwa yang ternyata tidak terdapat mesin kapal sehingga perahu tersebut memakai mesin milik saksi Husni. Setelah itu, barang berupa sepatu bekas milik Sara dimuat ke perahu tersebut oleh buruh pelabuhan sekira pukul 14.00 WITA kemudian

Putusan Perkara Pidana Nomor **90/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **16** dari **24**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 17.00 WITA saksi Husni dan terdakwa menuju Wallace Bay Sebatik, Malaysia untuk mencari seseorang yang dapat menemani terdakwa pulang lalu saksi Husni menjumpai saksi A. Razak di jembatan pelabuhan Wallace Bay kemudian saksi Husni mengajak saksi A. Razak untuk ikut serta lalu saksi A. Razak bersedia menerima ajakan saksi Husni kemudian sekira pukul 22.30 WITA saksi Husni bersama terdakwa dan saksi A. Razak berangkat dari Wallace Bay Sebatik, Malaysia menuju Nunukan namun saat berada di perairan Nunukan tepatnya pada koordinat Lat 04°09'03"N, Long 117°38'55"E, saksi Husni beserta terdakwa dan saksi A. Razak ditangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian membawa saksi Husni beserta terdakwa dan saksi A. Razak ke Polres Nunukan untuk dimintai keterangan;

6. Bahwa saksi Husni mengikutsertakan terdakwa karena nantinya setelah tiba di Nunukan, terdakwa langsung dapat membawa kembali perahunya sedangkan saksi A. Razak diikutsertakan untuk menemani terdakwa dari Nunukan kembali ke Wallace Bay Sebatik, Malaysia;
7. Bahwa barang berupa sepatu bekas tersebut hendak dijual oleh Sara;
8. Bahwa Sara tidak memiliki izin impor barang;
9. Bahwa harga sewa perahu milik terdakwa tersebut adalah RM 200;
10. Bahwa terdakwa tidak tahu jumlah sepatu dalam 100 (seratus) karung tersebut;
11. Bahwa terdakwa merupakan warga negara Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta



hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap importir;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru;

**ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **AMRI bin KALIE** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pelaku/pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian dalam *doenpleger* terdapat beberapa unsur, yaitu:

- Alat yang dipakai tersebut adalah manusia;





- Alat yang dipakai itu "berbuat" (bukan benda mati);
- Alat yang dipakai itu "tidak dapat dipertanggungjawabkan", unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger*;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, yang mana dalam hal ini harus terdapat kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*). Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif. Di samping itu, juga harus ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering / fysieke samenwerking*), yaitu bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa "*Daerah Pabean*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabebean";*

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 18 dan 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa *"Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean"* sedangkan yang dimaksud dengan Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Sara pada awalnya menghubungi saksi Husni untuk membawa barang milik Sara berupa sepatu bekas yang jumlahnya mencapai 100 (seratus) karung dari Tawau ke Nunukan untuk dijual oleh Sara di Nunukan sehingga saksi Husni akhirnya bersedia membawa 100 (seratus) karung berisi sepatu bekas tersebut dari Tawau menuju Nunukan menggunakan perahu saksi Husni namun saat tiba di pelabuhan Tawau, perahu saksi Husni pecah karena menabrak tiang dermaga sehingga saksi Husni menyewa perahu milik terdakwa yang kemudian digunakan untuk membawa sepatu bekas tersebut, yang mana perahu tersebut menggunakan mesin milik saksi Husni karena perahu terdakwa tidak bermesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pula, dapat diketahui bahwa saat berangkat dari Tawau, saksi Husni dan terdakwa singgah di Wallace Bay Sebatik, Malaysia untuk mencari seseorang yang dapat menemani terdakwa kembali ke Tawau setelah tiba di Nunukan, yang mana akhirnya didapatlah saksi A. Razak yang bersedia ikut serta selanjutnya saksi Husni bersama terdakwa dan saksi A. Razak melanjutkan perjalanan ke Nunukan namun saat tiba di perairan Nunukan tepatnya pada koordinat Lat 04°09'03"N, Long 117°38'55"E, petugas kepolisian menangkap terdakwa, saksi Husni, dan saksi A. Razak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5, angka 14, angka 15, angka 18, dan angka 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik terdakwa maupun saksi Husni dan saksi A. Razak telah melakukan tindak pidana mengimpor barang dalam keadaan tidak baru;

Putusan Perkara Pidana Nomor **90/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **20** dari **24**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru”***;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 111 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif alternatif yang memberikan kebebasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda atau memilih antara pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena

Putusan Perkara Pidana Nomor **90/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **21** dari **24**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kad pengenalan dengan IC a.n. AMRI bin KALIE dengan nomor Identity Card: 540510-12-5127;
- 1 (satu) buah paspor Malaysia a.n. AMRI bin KALIE;

oleh karena merupakan dokumen yang menunjukkan identitas kependudukan dan kewarganegaraan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu jongkong dengan nomor lambung TW. 4385/6/C dengan mesin 40 PK merk Yamaha;
- 100 (seratus) karung sepatu bekas;
- 1 (satu) lembar invoice a.n. SARA;
- 1 (satu) lembar dokumen kapan kecil berlesen SABAH (MALAYSIA) dengan Nomor Siri: TW-2017/C-249/1285 a.n.: AMRI bin KALIE;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah sim card Digi dengan nomor 0135511100;
- 1 (satu) unit handphone merk warna hitam;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 082255675534;

oleh karena masih diperlukan guna pembuktian dalam perkara atas nama Husni Hidayat alias Lelek bin Bakri, dkk, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Husni Hidayat alias Lelek bin Bakri, dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan

Putusan Perkara Pidana Nomor **90/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **22** dari **24**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat akibat memperoleh barang impor dengan kualitas yang tidak sesuai standar;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Pasal 111 jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AMRI bin KALIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRI bin KALIE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) buah kad pengenalan dengan IC a.n. AMRI bin KALIE dengan nomor Identity Card: 540510-12-5127;
- ☐ 1 (satu) buah paspor Malaysia a.n. AMRI bin KALIE;

## **Dikembalikan kepada terdakwa;**

- ☐ 1 (satu) unit perahu jongkong dengan nomor lambung TW. 4385/6/C dengan mesin 40 PK merk Yamaha;
- ☐ 100 (seratus) karung sepatu bekas;
- ☐ 1 (satu) lembar invoice a.n. SARA;
- ☐ 1 (satu) lembar dokumen kapan kecil berlesen SABAH (MALAYSIA) dengan Nomor Siri: TW-2017/C-249/1285 a.n.: AMRI bin KALIE;
- ☐ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Putusan Perkara Pidana Nomor **90/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **23** dari **24**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card Digi dengan nomor 0135511100;
- 1 (satu) unit handphone merk warna hitam;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 082255675534;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Husni Hidayat alias Lelek bin Bakri, dkk;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari **SENIN tanggal 4 JUNI 2018** oleh kami **JAN OKTAVIANUS S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TONY YOGA SAKSANA, S.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **TRICK BRIANI I.M., S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ALI MUSTOFA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan terdakwa.

Hakim Ketua,

**JAN OKTAVIANUS S.H., M.H.**  
Hakim-Hakim Anggota,

**TONY YOGA SAKSANA, S.H.**    **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**TRICK BRIANI I.M., S.H.**

Putusan Perkara Pidana Nomor **90/Pid.Sus/2018/PN Nnk**, halaman **24** dari **24**